



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julius Agustinus Bin Ramlan
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /16 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepatu No. 28 RT. 003 RW. 006 Kel. Karang
Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Julius Agustinus Bin Ramlan ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan SP-Kap/70/VII/2020/Sat Res Narkoba, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman..***
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2.75 Gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol BG-3896-CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna biru

(dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Andri Martino Bin Satim)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN bersama-sama bermufakat jahat dengan saksi ANDRI MARTINO Bin SATIM, Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendatangi daerah Jalan Gunung Kemala dan pada saat itu Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter BG 3896 CN, lalu ketika melihat Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono datang, kemudian terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mengejar terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono berhasil menghentikan terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino dan langsung mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Agusman Bin Bundan untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan oleh saksi Agusman Bin Bundan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di balut dengan tissue warna putih yang berada didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dalam genggam tangan kanan terdakwa Julius. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut didapat dari Sdr. Jeki (DPO). Selanjutnya terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk dip roses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 215 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada table pemeriksaan disita dari tersangka JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN bersama tersangka ANDRI MARTINO Bin SATIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN bersama-sama bermufakat jahat dengan saksi ANDRI MARTINO Bin SATIM, Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabbumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendatangi daerah Jalan Gunung Kemala dan pada saat itu Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter BG 3896 CN, lalu ketika melihat Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono datang, kemudian terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mengejar terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono berhasil menghentikan terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino dan langsung mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Agusman Bin Bundan untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Agusman Bin Bundan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di balut dengan tissue warna putih yang berada didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dalam genggam tangan kanan terdakwa Julius. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut didapat dari Sdr. Jeki (DPO). Selanjutnya terdakwa Julius Agustinus dan saksi Andri Martino beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 215 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada table pemeriksaan disita dari tersangka JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN bersama tersangka ANDRI MARTINO Bin SATIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hariansyah bin Aliban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Martino bin Satim berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkoba Polres Prabumulih;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Jefriansyah bin Sarbani, dan Saudara Dinda Dwi Noviantara;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Martino bin Satim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkotika bahwa di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang menyebutkan ciri-ciri fisik pelakunya yang sesuai dengan Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan di wilayah yang disebutkan tadi dan pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, masuk lagi informasi bahwa transaksi Narkotika jenis shabu akan terjadi pada hari itu di tempat yang sama dan Saksi bersama anggota Reserse Narkotika lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dan didapati ada Terdakwa dan Saksi Andri Martino bin Satim sedang duduk-duduk diatas motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol BG 3896 CX dan ketika melihat Saksi dan Tim, keduanya mencoba melarikan diri dan akhirnya dikejar oleh Saksi dan Tim sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Andri Martino bin Satim dapat ditangkap dan setelah itu kami menggeledah keduanya dan diamankan untuk interogasi setelah itu dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yahama Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa tersebut, diperoleh dari Sdr. Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih tersebut ditemukan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat brutto barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut \pm 2,75 gram (dua koma tujuh lima gram) atau istilahnya 2 (dua) jie;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan alat sarana komunikasi antara Terdakwa dan Saudara Jeki (DPO) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengambil narkotika sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara Husni alias Jeki (DPO) seminggu kemudian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik Kakak dari Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan, yang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan pinjam untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi beserta tim meminta izin dahulu pada aparat setempat yaitu kepada pak RT yaitu Saksi Agusman Bin Budan dan Saksi Agusman Bin Budan juga sebagai Saksi dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih akan tetapi Terdakwa adalah Target Operasi setelah adanya laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi;

2. **Saksi DEDI ARI WAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan motor milik Saksi yang dijadikan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa motor tersebut dipinjam oleh adik Saksi yaitu Saksi Julius Agustinus sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jenis motor Saksi yang dipinjam Terdakwa adalah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 CN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Terdakwa tanpa permissi pinjam, tetapi hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor untuk keluar rumah sebentar, biasanya untuk membeli makanan, atau keperluan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Martino pada perkara narkoba ini dikarenakan Saksi ditelfon oleh kepolisian pada hari dilakukan penangkapan;
- Bahwa motor tersebut Saksi peroleh dengan cara kredit pada tahun 2020 dan sekarang sudah lunas kreditnya;
- Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas motor tersebut, Saksi menghadirkan berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama saya sendiri, 1 (satu) lembar foto motor dan surat-surat lainnya yang berkaitan kepemilikan motor tersebut (terlampir pada berkas);
- Bahwa Saksi memerlukan motor itu untuk alat transportasi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi yang membayar biaya keperluan motor dan pajak namun pajak motor tersebut sudah mati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi;

3. **Saksi JEPRIANSYAH bin SARBANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa bersama Saksi Andri Martino berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkoba Polres Prabumulih, saat itu saksi menangkap bersama anggota Polri lainnya yaitu Saksi Hariansyah dan Saudara Dinda Dwi Noviantara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Martino ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkoba bahwa di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang menyebutkan ciri-ciri fisik pelakunya yang sesuai dengan Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan di wilayah yang disebutkan tadi dan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, masuk lagi informasi bahwa transaksi Narkoba jenis shabu akan terjadi pada hari itu di tempat yang sama dan Saksi bersama anggota Reserse Narkoba lainnya langsung menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan didapati ada Terdakwa dan Saksi Andri Martino dan sedang duduk-duduk diatas motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol BG 3896 CX dan ketika melihat Saksi dan Tim, keduanya mencoba melarikan diri dan akhirnya dikejar oleh Saksi dan Tim sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Andri Martino dapat ditangkap dan setelah itu kami menggeledah keduanya dan diamankan untuk interogasi setelah itu dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yahama Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa tersebut, diperoleh dari Saudara Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih tersebut ditemukan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild digenggam tangan kanan saksi Juluis Agustinus;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat brutto barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut \pm 2,75 gram atau istilahnya 2 (dua) Jie;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 warna biru tersebut diakui oleh

Terdakwa merupakan alat sarana komunikasi antara Terdakwa dan Saduara Jeki (DPO) tersebut;

- Bahwa belum ada yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah diberikan narkotika jenis sabu oleh Saduara Husni alias Jeki untuk dijualkan kembali dan setoran penjualan akan diterima oleh Saudara Husni alias Jeki (DPO) seminggu lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yahama Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak dari Terdakwa, yang Terdakwa pinjam untuk mengambil sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi beserta tim meminta izin dahulu pada aparat setempat yaitu kepada pak RT yaitu Saudara Agusman Bin Budan dan Saudara Agusman Bin Budan juga sebagai saksi dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Andri Martino;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Martino tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih akan tetapi Terdakwa adalah Terget Operasi setelah adanya laporan dari masyarakat;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Andri Martino bin Satim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh Saksi Heriansyah, Saksi Jepriansyah, dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu Saksi untuk mengajak Saksi menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO) di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan Saksi pun mau, kemudian Terdakwa menjemput Saksi di rumah dan kami berdua pergi dengan Terdakwa membonceng Saksi dengan motor yang Terdakwa bawa dan sesampai di Jalan Gunung Kemala tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu diatas motor dan tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh seseorang yang mengaku temannya Saudara Jeki (DPO) dan Terdakwa diajak ke kebun untuk bertemu dan diberikan sabu tersebut setelah itu Terdakwa datang diantar teman Saudara Jeki (DPO) tadi dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sabu kepada Saksi yang dipegang Terdakwa ditangan kanannya dan tak lama datang Polisi menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Saksi dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa untuk menemani mengambil sabu karena Terdakwa adalah teman Saksi dan agar dapat memakai sabu bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah menemani Terdakwa untuk mengambil sabu dan menunggu motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sabu tersebut dilarang oleh pemerintah untuk dijual;
- Bahwa Saksi dijanjikan Terdakwa, jika berhasil mengambil dan menjual sabu tersebut maka saya bisa dapat pakai sabu gratis bersama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa merupakan teman kecil dan sekampung;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang akan diambil oleh Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sering menjual shabu selama ini tetapi Saksi sering diberikan dan menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkotika, juga bukan pasien dalam pengawasan dan pekerjaan Saksi tidak memiliki keterkaitan dengan narkotika;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama Andri Martino telah ditangkap oleh Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah dan anggota polisi lainnya terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Martino ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu siap edar (jual) dan Terdakwa disuruh Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengambil dan selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Andri Martino untuk meminta Saksi Andri Martino menemani Terdakwa mengambil sabu dengan seseorang suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) tersebut dan akhirnya Terdakwa mengambil sabu dengan ditemani Saksi Andri Martino dengan berboncengan motor punya kakak Terdakwa tersebut menuju daerah Gunung Kemala tersebut, dan kami memarkirkan motor di depan tempat bakso, tidak lama kemudian muncul orang suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengantar Terdakwa menemui orang suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) yang lain di sebuah kebun, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Andri Martino untuk menunggu motor ditempat yang sama tadi, dan setelah itu sesampainya di hutan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang lain yang juga suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan perjanjian minggu depan disetor kepada Saudara Husni Als Jeki tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diantar lagi ke tempat bakso di mana Saksi Andri Martino menunggu dan pada saat bertemu dengan Saksi Andri Martino di motor, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Andri Martino ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Andri Martino ditangkap dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selain itu didapatkan dan disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terdapat di dalam plastik klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa harga barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak tahu tetapi bila sudah terjual semua, pada minggu depan Terdakwa harus menyeter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat netto barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak tahu akan tetapi Saudara Husni Als Jeki (DPO) mengatakan bahwa jumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut tersebut adalah 2 (dua) Jie;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan karena Terdakwa hanya dititipkan oleh oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peran dari Saksi Andri Martino pada perkara ini adalah menemani Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dengan cara sabu dipecah menjadi pakel kecil (paket hemat) dan setoran penjualan akan diterima oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) seminggu lagi;
- Bahwa Saudara Husni alias Jeki (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa bahwa jika terjual Terdakwa akan mendapatkan sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima titipan narkotika dari Sadauara Husni alias Jeki (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jeki (DPO) baru satu tahun ini, sementara itu kenal Saksi Andri Martino sudah lama dikarenakan teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan sabu tersebut bersama Saksi Andri Martino sebelumnya, hanya pada saat itu saja Saksi Andri Martino menemani saya untuk mengambil shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2515 / NNF / 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,837 (satu koma delapan tiga tujuh) gram

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warn putih;
- 1 (satu) unit motor Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 C;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Martino dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heriansyah, Saksi Jepriansyah, dan anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu siap edar (jual) dan Terdakwa disuruh Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengambil dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Andri Martino dan bertemu Saksi Andri Martino untuk mengajak Saksi Andri Martino menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO) di Jalan Gunung Kemala, Keluraha Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan Saksi Andri Martino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mau, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Andri Martino di rumah dan pergi dengan Terdakwa membonceng Saksi Andri Martino dengan motor yang Terdakwa yang dipinjam dari kakak Terdakwa;

- Bahwa sesampai di Jalan Gunung Kemala tersebut, Terdakwa meminta Saksi Andri Martino untuk menunggu diatas motor dan tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh seseorang yang mengaku temannya Saudara Jeki (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak ke kebun untuk bertemu dengan teman Saudara Jeki (DPO) yang lain. Kemudian orang tersebut memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan ketentuan menyeter uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Saudara Jeki (DPO) minggu depan, setelah itu Terdakwa datang diantar teman Saudara Jeki (DPO) yang sebelumnya menjemput Terdakwa, dan Terdakwa memperlihatkan sabu kepada Saksi Andri Martino yang dipegang Terdakwa ditangan kanannya dan tak lama datang Polisi menangkap Saksi Andri Martino dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Andri Martino dan Terdakwa ditangkap, dilakukan peggeledahan dan pada saat pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Saksi Andri Martino dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara sabu dipecah menjadi pakel kecil (paket hemat) dan setoran penjualan akan diterima oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) seminggu lagi;
- Bahwa bila sudah terjual semua, pada minggu depan Terdakwa harus menyeter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saduara Husni alias Jeki (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa bahwa jika terjual Terdakwa akan mendapatkan sabu gratis;
- Bahwa Saksi Andri Martino mau diajak Terdakwa untuk menemani mengambil sabu karena Terdakwa adalah teman Saksi Andri Martino dan agar dapat memakai sabu bersama-sama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Andri Martino adalah menemani Terdakwa untuk mengambil sabu dan menunggu motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andri Martino dijanjikan Terdakwa, jika berhasil mengambil dan menjual sabu tersebut maka Saksi Andri Martino bisa dapat pakai sabu gratis bersama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Andri Martino kenal dengan Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa merupakan teman kecil dan sekampung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Martino tidak memiliki izin terhadap narkoba, juga bukan pasien dalam pengawasan dan pekerjaan Saksi tidak memiliki keterkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Julius Agustinus bin Ramlan** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Saksi Andri Martino ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Andri Martino, dan Keterangan Terdakwa, barang bukti diduga narkotika tersebut dititipkan atau diberikan oleh Saudara Jeki (DPO) untuk Terdakwa pecah ke dalam paket yang lebih kecil dan dijual kembali oleh Terdakwa dan juga akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Andri Martino;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Andri Martino, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Andri Martino tidak memiliki izin ataupun persetujuan dari instansi yang berwenang atas narkotika dan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa dan Saksi Andri Martino ditangkap, dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Andri Martino yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu siap edar (jual) dan Terdakwa disuruh Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengambil dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Andri Martino dan bertemu Saksi Andri Martino untuk mengajak Saksi Andri Martino menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi Andri Martino pun berangkat dan sesampainya di Jalan Gunung Kemala tersebut, Terdakwa meminta Saksi Andri Martino untuk menunggu diatas motor dan tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh seseorang yang mengaku temannya Saudara Jeki (DPO) untuk berangkat ke kebun/hutan. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan teman Saudara Jeki (DPO) yang lain, yang kemudian memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan ketentuan menyeter uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Saudara Jeki (DPO) minggu depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Andri Martino yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipecah-pecah dalam paket yang lebih kecil untuk kemudian dijual dan Terdakwa akan mendapatkan upah mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2515 / NNF / 2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,837 (satu koma delapan tiga tujuh) gram **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang diberikan atau dititipkan narkotika jenis sabu yang dibalut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild oleh Saudara Jeki (DPO), dan dengan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menerima narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "menerima Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba";

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sub unsur sifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba dalam unsur ini adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana telah terbukti dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Heriansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Andri Martino yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa disuruh Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengambil dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Andri Martino dan bertemu Saksi Andri Martino untuk mengajak Saksi Andri Martino menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO) di Jalan Gunung Kemala, dan sesampainya di Jalan Gunung Kemala, Terdakwa menyuruh Saksi Andri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martino menunggu di motor, sementara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan Saudara Jeki (DPO);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, telah jelas antara Terdakwa dan Saksi Andri Martino tersebut telah ada kerja sama atau perseongkokolan untuk menerima narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Andri Martino termasuk dalam pemufakatan jahat menerima narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pemufakatan jahat menerima narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warn putih;
- 1 (satu) unit motor Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 C;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 berwarna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Julius Agustinus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julius Agustinus bin Ramlan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit motor Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 C;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 berwarna biru;

digunakan dalam perkara Saksi Andri Martino bin Satim;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eva Erliza Z.A., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)